

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**
Winda Fitri, Theresia Tampubolon, Inggird Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani
Ahmad Arifin, Tajul Arifin
- **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**
Nur Afina Ulya
- **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**
Shinta Dewi, Ita Rodiah
- **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar
Rohadi
- **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**
Rizki Kila Alindi, Habibi Al Amin
- **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**
Suud Sarim Karimullah, Bahtiar Efendi, Sattar, Tri Widyastuti Ningsih
M. Alif Fianto, Syamsuri
- **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**
- **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia**
- **The Role of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**
- **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**
Winda Fitri,S.H., M.H, Theresia Tampubolon, Ingrid Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani
Universitas Internasional Batam 149 – 157
2. **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**
Ahmad Arifin dan Tajul Arifin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 158 – 170
3. **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**
Nur Afina Ulya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 171 – 187
4. **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**
Shinta Dewi, Ita Rodiah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 188 – 200
5. **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 201 – 213
6. **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar
Universitas Islam Negeri Sjech M DJamil Djambek Bukittinggi 214 – 232
7. **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**
Rohadi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 233 – 256
8. **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan DiIndonesia**
Rizki Kila Alindi , Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 257 – 269
9. **The Role Of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**
Suud Sarim Karimullah¹, Bahtiar Efendi², Sattar³, Tri Widyastuti Ningsih⁴
Gümüşhane University Türkiye¹, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia², Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda³, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang⁴ 270 – 287
10. **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**
M. Alif Fianto, Syamsuri
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 288 – 304

HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT

Shinta Dewi¹, Ita Rodiah²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
shintadewi3025@gmail.com¹, itarodiah@gmail.com²

ABSTRACT

Cryptocurrency has emerged as a significant phenomenon in the world of finance and technology. Along with its popularity, there have been debates and controversies regarding the use of cryptocurrency as a form of wealth and currency for zakat payment. Zakat in Islam is an obligation for every Muslim who is financially capable, to give a portion of their wealth to those in need. However, the fluctuation value of cryptocurrency has sparked discussion on its feasibility for zakat payment. The objective of this paper is to explore the use of cryptocurrency as a means of zakat payment from the perspective of Islamic law.

Keywords : *cryptocurrency, zakat, Islamic law*

ABSTRAK

Cryptocurrency telah menjadi fenomena yang signifikan dalam dunia keuangan dan teknologi. Seiring dengan popularitasnya, muncul pro dan kontra terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai harta dan mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran zakat. Zakat dalam Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu memberikan sebagian dari kekayaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, nilai cryptocurrency yang fluktuatif memicu perdebatan. Tujuan dalam makalah ini untuk mengetahui penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dari sudut pandang hukum Islam.

Kata Kunci: *cryptocurrency, zakat, hukum Islam*

Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat telah memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam dunia ekonomi. Masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti bertransaksi kini mengalami banyak perubahan. Pada awal sebelum diciptakan uang, transaksi dilakukan dengan cara saling menukar barang atau disebut dengan barter. Uang sebagai alat transaksi terus berkembang mulai dari koin emas, uang kertas dan pada saat ini berubah menjadi uang elektronik (*e-money*) dan uang digital (uang kripto/ *cryptocurrency*). Uang yang pada awal penciptaannya digunakan sebagai alat transaksi, peranannya kian bertambah fungsinya tidak hanya sekedar sebagai alat transaksi namun sebagai alat pengukur nilai, alat penambah atau penimbun kekayaan dan sekarang sebagai alat komoditi.

Jenis uang digital yang menjadi alat komoditi adalah uang *cryptocurrency* yang diciptakan sebagai simpanan digital dengan menggunakan kriptografi atau sandi rahasia dalam proses transfernya. Meski tidak memiliki wujud, tapi memiliki nilai kurs ratusan juta perkoinnya. *cryptocurrency* berbeda dengan mata uang fisik yang dikendalikan oleh bank sentral dan perederannya dikendalikan. *Cryptocurrency* tidak memiliki lembaga yang mengatur percetakan dan peredarannya tidak dikendalikan siapapun.

Sebagai mata uang, bitcoin tidak memenuhi kriteria mata uang jika merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011. Dalam hukum islam, bitcoin juga masih dalam perdebatan halal dan haram sebagai alat transaksi. Ulama yang sepakat menganggap bahwa bitcoin telah memenuhi syarat mata uang yang dapat diterima oleh khalayak umum sebagai aset. Ulama yang tidak sepakat berpendapat bahwa suatu mata uang haruslah dapat diterima dan tidak memiliki potensi gahar dan penipuan (Roisah, 2018).

Perkembangan alat pembayaran dapat membantu pembayaran kebutuhan manusia tanpa terkecuali membayar zakat bagi umat muslim. Beberapa oknum telah menyediakan fasilitas pembayaran zakat menggunakan uang digital atau *bitcoin* meskipun masih terjadi pro dan kontra. Sejumlah pihak yang mengharamkannya beralasan pada fluktuatifnya nilai *bitcoin*. Sebagian lainnya menganggap bitcoin sama halnya dengan emas dan perak sehingga halal sebagai alat pembayaran zakat karena masih menjadi bagian dari jenis uang baru.

Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi literatur dengan teknik pengumpulan data pustaka yang bersumber dari hasil penelitian yang diambil dari beberapa sumber (Nazir, 2014). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam terhadap hal yang dikaji berkenaan dengan bitcoin dan pandangan dalam perspektif islam.

Sejarah *Cryptocurrency*

Gagasan *cryptocurrency* pada awalnya sudah ada sejak tahun 1998 oleh Wei Dai, yang muncul untuk menjawab permasalahan transaksi yang dikendalikan oleh pihak ketiga dengan biaya admin yang besar. *Cryptocurrency* hadir sebagai solusi agar setiap proses transaksi ekonomi dapat dilakukan secara independen dan sistemnya tidak dikendalikan siapapun. Namun, *cryptocurrency* tidak dapat diimplementasikan karena jika tidak ada pihak yang mencatat transaksinya maka setiap orang menduplikasi uang digital sebanyak mungkin. Kemudian pada tahun 2008 dikembangkan oleh Satoshi nakamoto menggunakan teknologi *blockchain* dan diberi nama bitcoin dengan jumlah unit hanya 21 juta di seluruh dunia.

Penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia menduduki peringkat kelima terbanyak diseluruh dunia pada survei yang dilakukan pada tahun 2019. Tingginya minat pengguna *cryptocurrency* membuat pemerintah giat untuk mendata aset kripto pada *market axchange* untuk penjaminan keamanan serta legal menurut hukum Indonesia. Investasi terhadap *cryptocurrency* memiliki keuntungan yang tinggi karena telah masuk ke bursa efek, keamanan yang tinggi karena transaksinya tercatat di setiap server, biaya transfer relatif murah, dan dapat melidungi nilai aset (Nurul Huda & Risman Hambali, 2020). Transaksi menggunakan *cryptocurrency* sifatnya efisien yang dapat dilakukan tanpa batas waktu dan jarak geografis keseluruhan dunia hanya dengan menggunakan *smartphone* atau Laptop yang telah terhubung secara online dalam waktu singkat (Hamin, 2020). Transfer ke negara lain menggunakan *cryptocurrency* lebih mudah dilakukan karena nilainya bersifat global. Berbeda dengan menggunakan uang fisik yang akan kesulitan transfer ke mata uang di negara lain, karena harus menukar dengan nilai yang sama terlebih dahulu.

Penggunaan *cryptocurrency* disamping kemudahannya dalam transfer keseluruhan dunia memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya bisa naik dan turun secara cepat dalam hitungan detik tanpa adanya prediksi sama sekali. Resiko lainnya dari *cryptocurrency* tidak dilindungi oleh lembaga OJK di Indonesia sehingga tingkat keamanannya sangat rendah (Hardian Satria Jati & Ahmad Arif Zulfikar, n.d.).

Naik turunnya nilai mata uang *cryptocurrency* menurut Mardigu dalam Tintus Ariwibiwo (2022) dipengaruhi oleh ketersediaan, kepercayaan diantara komunitas yang menggunakan, dan dipengaruhi oleh mekanisme hukum pasar (*supply and demand*). Semakin banyak yang menginginkan mata uang *cryptocurrency* dan nilainya/jumlahnya terbatas, maka nilainya akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah penjual lebih banyak dari pembeli maka harganya akan turun.

Pada umumnya, sebelum melakukan investasi menggunakan *cryptocurrency* agar bisa mendapat keuntungan dan penentuan resiko kerugian agar tetap terkendali yaitu dengan membuat rencana analisis teknik. Analisis ini digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli aset, penentuan target harga, dan penentuan titik *stop loss* sebagai acuan dalam menjual rugi sebuah aset ketika harga tidak sesuai dengan analisis dan titik jual untuk realisasi untung yang akan didapat.

***Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang di Indonesia**

Pengertian uang secara etimologi berasal dari *al naqdu nuqud* yang memiliki beberapa arti yaitu *al naqdu* yang berarti baik dari dirham dan *al naqdu* yang berarti tunai. Bangsa arab menggunakan *nuqud* untuk memberitahukan harga karena kata *nuqud* tidak ada pada Al-Qur'an dan hadis. Penggunaan kata dinar digunakan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan dirham menunjukkan uang yang terbuat dari perak. Dalam menunjukkan dirham perak, menggunakan kata *wariq* dan kata *ain* untuk dinar emas serta kata fulus digunakan sebagai alat tukar untuk membeli barang murah (Rozalinda, 2014).

Uang menurut Muchammad Ichsan (2020) adalah segala hal yang dapat diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga yang memiliki wewenang sebagai sarana media pertukaran dan pengukur serta penyimpanan nilai. Mata uang menurut Undang-undang no 7 tahun 2011 menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Sehingga jika merujuk pada Undang-undang tersebut *crypto* tidak termasuk ke dalam bagian dari mata uang karena tidak diawasi oleh lembaga tertentu dan hanya diterima oleh para trader atau investor dan bukan seluruh kalangan masyarakat.

Menurut Afrizal dalam Taufik Akbar dan Nurul Huda (2022) alasan Bank Indonesia melarang mata uang digital antara lain:

1. Apabila *crypto aset* digunakan sebagai alat pembayaran, memiliki resiko sistem pembayaran dan pengelolaan pada uang rupiah.

2. Resiko *capital low* yang bisa berpengaruh pada kebijakan moneter Bank Indonesia.
3. Resiko kejahatan seperti pencucian uang, alat pendanaan teroris, dan lainnya.

Cryptocurrency memiliki sifat desentralisasi atau dengan kata lain tidak ada perantara terhadap transaksi yang dilakukan. Sistem pembayaran mata uang kripto berlangsung secara *peer to peer* dari pengirim dan penerima namun, transaksinya tetap tercatat dalam sistem jaringan *cryptocurrency*. Jika uang digital disimpan pada *e-wallet*, uang kripto disimpan pada blockchain. Blockchain adalah sistem yang bertugas dan mengatur uang digital yang tidak dikelola oleh pihak ketiga. Pada saat ini ada beberapa jenis mata uang kripto antara lain bitcoin, ethereum, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, eos dan tron (Hamin, 2020).

Cryptocurrency adalah aset digital yang di desain untuk dapat diperdagangkan melalui teknologi kriptografi blockchain yang sifatnya desentralisasi untuk melakukan perdagangan atau mining yang pelakunya anonim dan tidak ada penanggung jawab. Sehingga dalam setiap transaksi hanya menggunakan *password* atau *keypress* yang tidak diketahui identitas sipengirim dan penerima.

Penggunaan Bitcoin di Indonesia

Salah satu jenis dari *cryptocurrency* yang paling populer adalah *bitcoin* yang digunakan diseluruh dunia. Bitcoin pada awalnya dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 yang namanya disamarkan dan tidak diketahui sidentitas aslinya hingga saat ini. Tahapan awal untuk mendaftarkan diri ke jaringan bitcoin, maka harus membuat dompet digital yang disebut *ewallet* untuk menyimpan koin digital (Azizah, 2020). Pada saat pembuatan *ewallet*, maka sistem bitcoin akan memberikan kode identitas yang akan digunakan dalam setiap proses transaksi. bitcoin dapat diperoleh dengan membeli dari *cryptocurrency exchanger* atau dengan cara *mining* atau penambangan virtual.

Di Indonesia, *exchanger* yang sudah diakui BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan Republik Indonesia) ada 13 diantaranya:

1. PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX)
2. PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO)
3. PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX)
4. PT Indonesia Digital Exchange (IDEX)
5. PT Pintu Kemana Saja (PINTU)
6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO)

7. PT Cipta Koin Digital (KOINKU)
8. PT Tiga Inti Utama
9. PT Upbit Exchange Indonesia
10. PT Bursa Cripto Prima
11. PT Trinita Investama Berkas
12. PT Plutonext Digital Aset

Selain membeli dari *excanger*, cara mendapatkan bitcoin dapat dengan melakukan penambangan bitcoin dengan mempertimbangkan keperluan komputer yang khusus, anggaran biaya listrik yang relatif mahal dan perawatan perangkat keras serta *softwarena*. Seorang penambang bitcoin atau yang disebut dengan *miner* harus membekali diri dengan pengetahuan yang mendalam mengenai perangkat komputer tersebut (Nuria Purnama, 2018). Komputer *miner* yang terhubung dengan *pool* antrian transaksi akan memproses serangkaian rumusan matematika yang disebut *hashfunction* untuk memastikan apakah kode yang ada diantrian cocok dengan kode yang dikirim. Jika kode cocok, maka data transaksi yang dimasukkan ke *blockchain* yang akan tersambung satu sama lain di seluruh dunia. Dengan demikian, bitcoin sangat aman karena catatan pembukuannya tidak bisa dimodifikasi. Setelah transaksi selesai, maka *miner* akan mendapatkan hadiah bitcoin yang dihasilkan dari *peer to peer*.

Harga bitcoin yang pada saat ini melambung tinggi menjadi daya tarik masyarakat tertarik berinvestasi. Pada saat makalah ini dibuat tanggal 3 agustus 2023, harga 1 Bitcoin mencapai angka fantastis yaitu Rp 442.987.760. Harga satuan bitcoin dapat naik diatas harga tersebut atau bisa turun hingga tak bernilai sama sekali tanpa prediksi apapun. Namun, disamping harganya yang terbilang mahal pada saat ini, ada beberapa kelebihan lain dari menggunakan bitcoin yaitu dapat terhindar dari pemalsuan dan inflasi yang biasanya dapat berpengaruh pada mata uang cetak. Bitcoin sebagai mata tidak punya aset dasar (*underlying asset*) dan tidak diatur oleh kelembagaan tertentu seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di Indonesia sehingga bitcoin memiliki tingkat keamanan yang sangat rendah (Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia, 2018).

Kekurangan lain yang dianggap sebagai resiko besar dalam menggunakan bicoin adalah pengguna harus merelakan bitcoinnya hangus ketika terjadi kesalahan teknis seperti komputer eror atau komputer hilang, hardisk hilang atau rusak, *keypress* hilang, maka transaksi tidak dapat *direfund*.

Kasus kehilangan bitcoin yang dilansir CNBC pada tahun 2021 desember mengungkapkan bahwa salah seorang investor kehilangan sekitar 5,6 trilyun. Bitcoin yang dibeli pada awal 2010 sebanyak 10.000 bitcoin dengan harga pada saat itu hanya hanya RP 950 ribu. Dengan adanya fenomena tersebut, banyak kalangan yang masih memperdebatkan dikalangan ahli dan para ulama dengan pertimbangan dampak dan manfaatnya.

Bitcoin dalam Perspektif Islam

Bitcoin dalam perpektif fiqih Islam sebagai mata uang dapat dilihat dengan merujuk pada hadist dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda :

“jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) dengan gandum bur, sya’ir (gandum kasar) dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama takarannya) dan sejenis, serta secara tunai dari tangan ke tangan” (Hadist Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibn Majah).

Unsur dalam bertransaksi adalah adanya penerimaan dan akad baik secara lisan maupun tulisan sebagai serah terima dalam transaksi jual beli. Dalam hal tersebut, bitcoin sudah memenuhi unsur sebagai mata uang dalam transaksi jual beli. Karena dalam hakikatnya transaksi bitcoin menukar dengan bitcoin dan terdapat tahapan verifikasi data pengirim ke penerima sebagai bentuk akadnya (Musyafah, 2020).

Hadist yang diterima oleh Abu Hurairah:

“Abi Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-bashat yakni dengan cara melempar batu, dan jual beli al-gharar, mengandung unsur ketidakjelasan” (HR.Muslim)

Unsur ketidakjelasan pada penggunaan bitcoin disamakan dengan kasus penjualan ikan yang ada didalam air yaitu:

1. *Al ashl* nya adalah jual beli ikan yang ada didalam air
2. *Furu'* nya adalah jual beli bitcoin dalam dunia digital
3. Hukum *ashl*nya adalah haram memperjualbelikan ikan yang ada didalam air
4. *'illat* atau kesamaan sifat dengan sama sama membeli suatu hal yang tidak jelas kuantitas dan kualitasnya.

Sehingga jual beli bitcoin disamakan dengan jual beli ikan yang ada didalam air dengan sama sama mengandung unsur gharar yang tidak diketahui jumlah dan berat kilogramnya. Pada bitcoin, dengan bentuk uang digital yang tidak ada fisiknya serta nilainya yang flukatif setiap saat mengandung gharar dan spekulasi untung-untungan sehingga haram dalam hukum islam (Firdimas, 2021).

Berdasarkan fatwa fatwa MUI, NU ataupun Muhammadiyah mengungkap hal yang sama bahwa penggunaan *Cryptocurrency* adalah haram baik sebagai alat investasi ataupun alat tukar. Berikut pemaparan hukum bitcoin berdasarkan beberapa fatwa.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menurut Cholil Nafis Ketua bidang pengurus pusat pada Kamis 10 Februari 2022 dilaman resminya memberi 11 catatan terkait aset *crypto* antara lain:

- a. Mata uang bitcoin merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang ingin membuat alat tukar transaksi bahkan investasi diluar kontrol bank sentral atau pemerintahan. Mekanisme bitcoin seluruhnya tergantung pada penawaran dan permintaan.
- b. Bitcoin merupakan mata uang digital yang tersebar dalam jaringan *peer to peer*. Jaringan ini memiliki buku besar bernama *blockchain* yang dapat diakses oleh publik yang didalamnya terdapat seluruh transaksi yang pernah dilakukan oleh seluruh pengguna bitcoin.
- c. Penyebaran bitcoin dimulai pada tahun 2009 yang dikenalkan oleh nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto berbasis *cryptography*. penggunaan lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut *cryptocurrency*.
- d. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diberi regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi yang penggunaannya dibatasi hanya 21 juta, yang dapat diperoleh dengan membeli atau menambang. ia dapat berguna sebagai alat tukar dan investasi.
- e. Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Transaksi bitcoin mirip forex (*foreign exchange, valas*) maka tradingnya kental rasa spekulatif.
- f. Sebagian ulama mengatakan, bitcoin sama dengan uang karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, standart nilai dan alat saving. Namun ulama lain menolaknya sebagian pengakuan masyarakat umum karena masih banyak negara yang menolaknya.
- g. Definisi uang “Uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun”
- h. Fatwa DSN MUI, transaski jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan “tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis

nilainya harus sama dan tunai. Jika berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai.

- i. Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (*taqabudh*) dan sama kuantitasnya jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda diisyaratkan harus serah terima secara hakiki atau hukmi (ada uang, ada bitcoin yang bisa diserahterimakan). Dianalogikan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar.
- j. Bitcoin sebagai saat investasi lebih dekat dengan gharar (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tidak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tidak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.
- k. Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun bitcoin sebagai investasi adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan (Rachman, 2022).

Fatwa Nahdatul Ulama (NU)

Dalam laman Nahdatul ulama telah dijelaskan terkait mata uang digital berdasarkan bahtsul masail yang dilaksanakan secara virtual pada 19 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Aset *crypto* dalah kekayaan (mal) menurut fikih. Jadi aset *crypto* yang sedang kita bicarakan itu harta dalam tinjauan fikih. Pengertiannya adalah kalau harta ini dicuri, maka harus disanksi pencurian, kalau dirusak, maka harus diganti.
- b. Karena dia kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi gharar (ketidakpastian). Diputuskan demikian karena terjadi perbedaan pandang antara musyawirin (ulama perumus) apakah transaksi *cryptocurrency* itu terjadi gharar atau tidak. Sebagian mengatakan *cryptocurrency* terjadi gharar, sebagian yang lain tidak. Sifat dari gharar ini *debatlable* karena orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Meski demikian, para ulama Bahtsul Masail sepakat bahwa transaksi kripto harus tidak ada gharar. Hanya saja terkait hal ini para ulama berbeda pendapat. Sehingga jika yang mengatakan didalam *cryptocurrency* ada gharar, maka itu tidak diperkenankan. Bagi yang mengatakan tidak ada gharar, sebagaimana juga didukung ulama Bahtsul Masail, maka *cryptocurrency* boleh dipertukarkan.

- c. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi ini, jika tidak memiliki pengetahuan tentang *cryptocurrency*.
- d. Mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi kripto (Arrahman, 2021).

Fatwa Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional XXVII memutuskan kerangka etika bisnis sebagai seperangkat norma yang bertumpu pada akidah, syariat, dan ahlak yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Al Maqbulah yang digunakan sebagai tolak ukur kegiatan bisnis serta hal yang berbungan dengannya.

- a. *Cryptocurrency* sebagai alat investasi memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dalam syariat islam seperti adanya sifat spekulatif yang sangat jelas. Nilai bitcoin yang naik secara fluaktif yang tidak wajar dan mengandung gharar (ketidakjelasan). Bitcoin hanya angka yang tidak memiliki nilai *underlying asset* (aset yang menjamin bitcoin, seperti emas dan barang berharga lain). Sifat spekulatif dan gharar ini diharamkan oleh syariat sebagaimana Firman Allah SWT dan Hadis Nabi SAW serta tidak memenuhi nilai dan tolak ukur etika bisnis menurut Muhammadiyah, khususnya dua poin ini, yaitu tidak ada boleh ada gharar (HR. Muslim) dan tidak boleh ada maisir (QS. Al Maidah:90)
- b. *Cryptocurrency* sebagai alat tukar hukum asalnya boleh sebagaimana kaidah fiqih dalam bermuamalah. Penggunaan mata uang *crypto* mirip sistem barter, selama keduabelah pihak sama sama rida, tidak merugikan dan melanggar aturan yang berlaku. Namun, jika menggunakan dalil *sadd adz dzariah* (mencegah keburukan) maka mata uang *Cryptocurrency* menjadi bermasalah. Bagi majlis tarjih, standart mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar harus memenuhi dua syarat, diterima oleh masyarakat dan disahkan oleh negara atau otoritas resmi seperti bank sentral.

Maka dapat disimpulkan bahwa mata uang *Cryptocurrency* terdapat mudarat didalamnya. Sehingga, Fatwa Tarjih yang terdapat di Majalah Suara Muhammadiyah edisi 1 tahun 2022 menetapkan bahwa mata uang *Cryptocurrency* hukumnya haram sebagai alat investasi ataupun alat tukar.

Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat

Bitcoin yang digolongkan sebagai harta virtual memiliki implikasi hukum yang berbeda dari harta pada umumnya seperti emas dan perak atau hal yang dianggap berharga. *Bitcoin* merupakan mata uang yang menjadi bagian dari harta, namun harta tidak hanya dalam bentuk mata uang (Nurillah, 2018). Nilai dari sebuah *bitcoin* disebabkan karena kepercayaan dari penggunanya yaitu para trader yang menganggap bernilai. *Bitcoin* bernilai diantara para komunitas dan berharga dikalangan tersebut. Sehingga *bitcoin* tidak termasuk kedalam harta.

Penggunaan *bitcoin* dalam pembayaran zakat masih sangat minim karena masih sedikit yang menggunakannya dan masih menjadi pro dan kontra. Menurut PWNu Jawa Timur mengatakan bahwa *bitcoin* termasuk bagian dari harta sehingga zakatnya berlaku. Zakat merupakan kewajiban amal wajib yang dikeluarkan pada harta yang telah mencapai haulnya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Cholil Nafis, *bitcoin* boleh dan hukumnya mubah digunakan sebagai alat tukar bagi yang percaya dan ingin menggunakannya. Namun *bitcoin* hukumnya haram sebagai alat investasi karena mengandung gharar dan nilainya yang fluaktif. Sedangkan menurut NU, *bitcoin* dapat digunakan jika tidak mengandung gharar sedangkan penggunaannya jelas mengandung ketidakjelasan terhadap nilai persatuan bitcoinnya. Selanjutnya berdasarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menyebut bahwa *bitcoin* haram sebagai alat tukar dan alat investasi.

Kesimpulan

Cryptocurrency dalam kegiatan pembayaran zakat dapat diterima jika memenuhi kriteria tertentu. Sebagai mata uang yang sah bagi yang mempercayainya, pembayaran zakat menggunakan *cryptocurrency* harus dihitung berdasarkan nilai mata uang yang berlaku pada saat itu karena nilainya yang sangat fluaktif. *Cryptocurrency* sebagai harta yang akan diberikan sebagai zakat harus mencapai hisab (batas minimum harta) dan harus dimiliki selama satu tahun hijriyah penuh. *Cryptocurrency* yang akan digunakan untuk zakat harus berasal dari sumber yang sah dan halal. Jika *cryptocurrency* tersebut diperoleh melalui cara-cara yang tidak syariah, maka penggunaannya untuk zakat tidak diterima.

Referensi

- Akbar, T. &, & Huda, N. (2022). Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 747–756.
- Ariwibowo, T. (2022). Efektivitas Analisis Teknikal Untuk Profitabilitas Cryptocurrency di Spot Market (Analisis Profitabilitas Criptocurrency di Spot Market Menggunakan Pendekatan Analisis Teknikal). *JEMSI : Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(1), 106–117.
- Arrahman, S. (2021). Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto. *Nu Online*. <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>
- Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(1), 74–92.
- Azizah, A. S. N. (2020). Fenomena Crypocurrency Dalam Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(1), 62–80.
- Firdimas. (2021). *Legalitas Transaksi Digital Cryptocurrency Perspektif Peraturan BAPPEPTI no 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Cryptocurrency) di Bursa Berjangka dan Fatwa MUI no. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Sya*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hamin, D. I. (2020). Cryptocurrency dan Pandang Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literatur Riview. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 127–139.
- Hardian Satria Jati & Ahmad Arif Zulfikar. (n.d.). *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 137–148.
- Ichsan, M. (2020). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38.
- Musyafah, A. A. (2020). Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 60–72.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nuria Purnama, G. (2018). *Pengujian Potensi Scammer Pada Laman Cloud Mining*. Universitas Siliwangi.
- Nurillah, A. W. (2018). *NBitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Nurul Huda & Risman Hambali. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17(1), 72–84.
- Rachman, F. F. (2022). *Investasi Kripto Halal atau Haram? ini kata MUI*. DetikFinance.
<https://finance.detik.com/fintech/d-5936581/investasi-kripto-halal-atau-haram-ini-kata-mui>
- Roisah, B. (2018). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin. In *Jurnal Ekonomi*. IAIN Ponorogo.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.